	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPR/DP-7.1.1.1
			Revisi : 05
			Tanggal : 4/12/2020
			Halaman : 1 dari 7
<b>SKEMA SERTIFIKASI AIR MINERAL SNI 3553:2015</b>			

## 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk Sertifikasi SPPT- SNI (Sertifikasi awal, Surveilans dan Sertifikasi Ulang) yang berlaku untuk sertifikasi produk Air Mineral.

## 2. Acuan Normatif

- a. SNI 3553:2015, Air Mineral
- b. SNI 3554:2015, Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan
- c. Permenperin Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenperin Nomor 78/M-IND/PER/11/2016, Pemberlakuan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun Secara Wajib.
- d. Permenperin Nomor 78/M-IND/PER/11/2016, Pemberlakuan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun Secara Wajib.
- e. Permenperin Nomor 96/M-IND/12/2011, Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.
- f. Peraturan Dirjen Industri Agro nomor 22/IA/PER/5/2012, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI AMDK.
- g. PP Nomor 28 Tahun 2004, Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- h. Permenperin Nomor 75/M-IND/PER/7/2010, Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.


## 3. Definisi

Air Mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral dengan atau tanpa penambahan oksigen (O<sub>2</sub>) atau karbondioksida (CO<sub>2</sub>).


## 4. Tata Cara Sertifikasi Produk

- a. Tata cara memperoleh SPPT SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 5 dan Tipe 4
- b. Tata cara sertifikasi:


I. SELEKSI			
1.	Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Aplikasi Permohonan sesuai Prosedur LSPro</li> <li>2) Dokumen Permohonan SPPT SNI disertai dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam bahasa Indonesia, serta jenis dan merek yang diajukan.</li> <li>3) Dokumen legal perusahaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. akta pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.</li> <li>b. Izin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.</li> <li>c. Penggunaan Merek: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Sertifikat Merek Produsen atau Tanda Daftar Merek yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	TK

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.1
			Revisi : 05
			Tanggal : 4/12/2020
			Halaman : 2 dari 7
<b>SKEMA SERTIFIKASI AIR MINERAL SNI 3553:2015</b>			


		<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek ;</p> <p>3. Fotokopi surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Air Mineral untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</p> <p>d. Fotokopi NPWP</p> <p>e. Struktur organisasi</p> <p>f. Angka Pengenal Importir (API- U/API-P) bagi produk impor</p> <p>g. <i>Contract Agreement Manufacturer &amp; Importer</i></p> <p>h. Daftar Induk Dokumen/ Daftar Informasi Terdokumentasi</p> <p>i. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI</p> <p>j. Surat Pernyataan Diri/ fotokopi Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2018 atau HACCP</p> <p>k. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. daftar Peralatan utama produksi ;</li> <li>2. daftar laboratorium mutu produk ;</li> <li>3. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir ;</li> <li>4. gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li> <li>5. hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>);</li> <li>6. sertifikat hasil uji bahan baku Air Mineral dari Laboratorium terakreditasi sesuai Lampiran I</li> </ol> <p>4) Surat pernyataan diri penerapan CPPOB bagi Produsen dalam negeri minimal memenuhi persyaratan level 2 ketentuan peraturan perundang- undangan tentang penerapan CPPOB, Sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi <i>Good Manufacturing Practice (GMP)</i>.</p> <p>5) Fotokopi sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau sejenis bagi petugas pengendali mutu lapangan AMDK (untuk Tipe 4)</p>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	<p><u>Tipe 5:</u></p> <p>Menerapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;</li> <li>2) SNI CAC / RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2015; atau</li> <li>3) Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2018 atau revisinya;</li> </ol> <p><u>Tipe 4:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak wajib menerapkan Sistem Manajemen. Bagi produksi dalam negeri dilakukan verifikasi setiap 1 (satu) tahun terhadap penerapan CPPOB sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penerapan CPPOB (minimal memenuhi persyaratan level 2) atau memenuhi <i>Good Manufacturing Practice (GMP)</i> bagi produk yang di impor.</li> <li>2) Pengambilan contoh uji di pabrik setiap 6 (enam) bulan.</li> <li>3) Memiliki petugas pengendali mutu lapangan AMDK yang</li> </ol>	

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.1
			Revisi : 05
			Tanggal : 4/12/2020
			Halaman : 3 dari 7
<b>SKEMA SERTIFIKASI AIR MINERAL SNI 3553:2015</b>			


		bersertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang Berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau yang sejenis.	
3.	Durasi Audit tahap 2	<u>Tipe 5</u> Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> audit mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>  <u>Tipe 4</u> Verifikasi terhadap penerapan CPPOB dilakukan minimal 4 <i>man/days</i>	
4.	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro	
5.	Laboratorium Penguji yang Digunakan	Laboratorium Subkontrak : Laboratorium Penguji Baristand Industri Pontianak, Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro Bogor, Laboratorium PT. Saraswanti Indogenetech.	
<b>II. DETERMINASI</b>			
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	1) Daftar Informasi Terdokumentasi ( untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia) 2) Surat pernyataan diri mengenai penerapan CPPOB minimal level 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB bagi produsen dalam negeri atau GMP bagi produsen luar negeri. 3) Peralatan produksi air Mineral minimal: a. Bak/ tangki penampungna air baku; b. Alat penyaring makrofilter, mikrofilter, dan/ atau UV/ ionizer c. Mesin/peralatan pengolahan pada unit pengolahan air (water treatment), termasuk peralatan disinfektan; d. Alat pencucian kemasan, jika dibutuhkan; e. Alat pengisian dan penutup kemasan; dan f. Tangki pengangkutan (untuk Air Baku yang di peroleh dari luar pabrik). 4) Fasilitas laboratorium minimal, yaitu; a. Peralatan pengujian fisika- kimia: pH meter, turbidimeter, TDS meter, dan/ atau konduktimeter ; dan b. Peralatan pengujian mikrobiologi: inkubator, <i>colony counter</i> , oven, otoklaf, peralatan gelas ( cawan petri, pipet , erlenmeyer). Pelaksanaan pengujian mikrobiologi minimal dilakukan 1 minggu sekali dan dapat di subkontrakan pada Laboratorium Penguji yang telah terkakreditasi KAN .	TK
2.	a. Audit Tahap 2  (Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor)	<u>Tipe 5</u> 1) Auditor harus menyiapkan rencana audit ( <i>audit plan</i> ) dan rencana pengambilan contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang akan diajukan. 2) Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/ GMP. 3) Minimal 1 orang dari tim auditor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Air Mineral.	

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.1
			Revisi : 05
			Tanggal : 4/12/2020
			Halaman : 4 dari 7
<b>SKEMA SERTIFIKASI AIR MINERAL SNI 3553:2015</b>			

		<u>Tipe 4</u> 1) Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/ GMP. Rencana pengambilan contoh ( <i>sampling plan</i> ) disiapkan oleh PPC sesuai dengan merek produk yang di ajukan.	
	b. Lingkup yang di audit	<u>Tipe 5</u> 1) Audit SMM/ SMKP Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/ SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/ SMKP berlogo KAN, audit dilakukan semua elemen. 2) Asesmen proses produksi dilakukan sesuai Angka 6 Skema Sertifikasi ini dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi.  <u>Tipe 4</u> Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP	
3	Kategori ketidaksesuaian	<u>Tipe 5</u> Kategori ketidaksesuaian: 1) Mayor apabila : berhubungan dengan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau; 2) Minor apabila: terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.  <u>Tipe 4</u> Memenuhi atau tidak memenuhi Persyaratan Penerapan CPPOB minimal level 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB. Untuk produsen luar negeri memenuhi syarat <i>Good manufacturing Practice</i> (GMP).	
4.	Jumlah contoh yang diambil	1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor 2) Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh diambil di aliran produksi. 3) Contoh yang diambil dapat berasal dari lini produksi untuk sertifikasi awal dan resertifikasi 4) Pengambilan contoh diambil secara acak 5) Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis Air Mineral untuk setiap kemasan dengan ketentuan: a. Cup, minimal 3 liter; b. Botol plastik, minimal 3 liter; c. Botol kaca, minimal 3 liter; d. Galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke wadah yang steril, minimal 3 liter. <i>Catatan: jika setiap jenis kemasan berasal dari line produksi yang</i>	TK


	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.1
			Revisi : 05
			Tanggal : 4/12/2020
			Halaman : 5 dari 7
<b>SKEMA SERTIFIKASI AIR MINERAL SNI 3553:2015</b>			

		<p><i>sama, pengambilan sampel diambil pada salah satu jenis kemasan (cup/botol/gallon).</i></p> <p>6) Untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, minimal 2 liter.</p> <p>7) 1 (satu) contoh dapat mewakili sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) merek.</p> <p>8) Jumlah contoh yang disimpan sebagai arsip perusahaan sama dengan jumlah untuk pengujian, untuk setiap jenis dan merek.</p>	
5.	Cara Pengujian	<p>Untuk pengujian Air Mineral sesuai dengan SNI 3554:2015 Cara Uji Air Minum dalam Kemasan.</p> <p>Ketentuan:</p> <p>1) Untuk pengujian CO<sub>2</sub>, yang semula dilakukan di laboratorium Penguji, dapat dilakukan di laboratorium milik perusahaan dengan disaksikan oleh personil LSPro yang memiliki kompetensi (witness)</p> <p>2) Uji Bromat untuk sementara waktu tidak dilakukan sampai dengan terdapat laboratorium yang memiliki kemampuan pengujian yang terakreditasi atau ditunjuk.</p>	TK
6.	Laporan Hasil Uji	<p>1) Mencantumkan hasil uji “memenuhi” atau “tidak memenuhi” terhadap setiap parameter uji SNI.</p> <p>2) Apabila satu atau lebih parameter hasil uji belum memenuhi syarat SNI 3553:2015, maka akan dilakukan pengujian arsip contoh atau pengambilan contoh ulang oleh PPC LSPro untuk dilakukan pengujian kembali terhadap parameter yang belum memenuhi.</p> <p>3) Apabila hasil pengujian ulang terhadap produk Air mineral masih belum memenuhi syarat SNI 3553:2015, maka Perusahaan diminta melakukan investigasi terhadap kemungkinan penyebab serta melakukan koreksi dan tindakan koreksi yang tidak sesuai, dan melaporkan hasilnya kepada LS Pro Borneo, untuk dikonfirmasi kesiapan pengambilan contoh ulang terhadap produk Air Mineral yang disertifikasi tersebut.</p> <p>4) Proses dan tahapan ini diulang maksimal 3 (tiga) kali, dan apabila tidak memenuhi syarat SNI 3553:2015 maka permohonan/perpanjangan SPPT SNI ditolak.</p>	TK
<b>III. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN</b>			
1	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<p>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim Teknis/Pengkaji (Reviewer) memiliki kompetensi Proses Produksi Air Mineral.</p> <p>2) Panitia Teknis/Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan Laporan Audit.</p> <p>3) Panitia Teknis/Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji.</p> <p>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/Komite Tinjauan Teknis SPPT-SNI.</p>	TK
2	Keputusan Sertifikas melalui rapat Tinjauan	Sesuai Prosedur LSPro	

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.1
			Revisi : 05
			Tanggal : 4/12/2020
			Halaman : 6 dari 7
<b>SKEMA SERTIFIKASI AIR MINERAL SNI 3553:2015</b>			


	SPPT-SNI		
<b>IV. LISENSI</b>			
1.	Penerbitan SPPT-SNI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPRo harus melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian.</li> <li>2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4(empat) tahun dan untuk Tipe 4 adalah 2 (dua) tahun.</li> <li>3) SPPT-SNI Air Mineral mencantumkan informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. Nama dan alamat perusahaan perwakilan/importer (bagi Produsen Luar Negeri);</li> <li>c. Alamat pabrik;</li> <li>d. Merek;</li> <li>e. Nomor dan judul SNI;</li> <li>f. Jenis produk; dan</li> <li>g. Jenis kemasan.</li> </ol> </li> <li>4) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan 1 (satu) perusahaan perwakilan / perusahaan importer.</li> <li>5) Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggungjawab.</li> </ol>	
<b>V. SURVEILEN</b>			
1.	Lingkup yang diaudit	<u>Tipe 5</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Audit SMM / SMKP Pada saat sertifikasi awal / resertifikasi, bagi yang sudah mendapatkan sertifikat SMM / SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM / SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen.</li> <li>2) Asesmen proses produksi dilakukan sesuai Angka 6 Skema Sertifikasi ini dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi.</li> </ol> <u>Tipe 4</u> Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPOOB / GMP.	
2.	Durasi audit	Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man / days audit mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 man / days.	
3.	Kategori ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mayor, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau</li> <li>2) Minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</li> </ol>	
4.	Jumlah Contoh yang	1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.	TK



	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.1
			Revisi : 05
			Tanggal : 4/12/2020
			Halaman : 7 dari 7
<b>SKEMA SERTIFIKASI AIR MINERAL SNI 3553:2015</b>			

	diambil	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh diambil di aliran produksi.</li> <li>3) Contoh yang diambil dapat berasal dari lini produksi.</li> <li>4) Pengambilan contoh diambil secara acak</li> <li>5) Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis Air Mineral untuk setiap kemasan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cup, minimal 3 liter;</li> <li>b. Botol plastik, minimal 3 liter;</li> <li>c. Botol kaca, minimal 3 liter;</li> <li>d. Galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke wadah yang steril, minimal 3 liter.</li> </ol> </li> <li>6) Untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, minimal 2 liter.</li> <li>7) 1 (satu) contoh dapat mewakili sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) merek.</li> <li>8) Jumlah contoh yang disimpan sebagai arsip perusahaan sama dengan jumlah untuk pengujian, untuk setiap jenis dan merek</li> </ol>	
5.	Laporan Hasil Uji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mencantumkan hasil uji “memenuhi” atau “tidak memenuhi” terhadap setiap parameter uji SNI.</li> <li>2) Apabila satu atau lebih parameter hasil uji belum memenuhi syarat SNI 3553:2015, maka akan dilakukan pengujian arsip contoh atau pengambilan contoh ulang oleh PPC LSPro untuk dilakukan pengujian kembali terhadap parameter yang belum memenuhi.</li> <li>3) Apabila hasil pengujian ulang terhadap produk Air mineral masih belum memenuhi syarat SNI 3553:2015, maka Perusahaan diminta melakukan investigasi terhadap kemungkinan penyebab serta melakukan koreksi dan tindakan koreksi yang tidak sesuai, dan melaporkan hasilnya kepada LS Pro Borneo, untuk dikonfirmasi kesiapan pengambilan contoh ulang terhadap produk Air Mineral yang disertifikasi tersebut.</li> <li>4) Proses dan tahapan ini diulang maksimal 3 (tiga) kali, dan apabila tidak memenuhi syarat SNI 3553:2015 maka permohonan/perpanjangan SPPT SNI ditolak.</li> </ol>	TK
6.	Evaluasi terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis / Evaluator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim Teknis/Pengkaji (Reviewer) memiliki kompetensi Proses Produksi Air Mineral.</li> <li>2) Panitia Teknis/Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan Laporan Audit.</li> <li>3) Panitia Teknis/Pengkaji (Reviewer) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji.</li> <li>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/Komite Tinjauan Teknis SPPT-SNI</li> </ol>	TK
7.	Keputusan Surveilen melalui rapat Panel Tinjauan SPPT-SNI	Sesuai Prosedur LSPro	

TK = Titik Kritis

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.4
			Revisi : 04
			Tanggal : 09/06/2021
			Halaman : 1 dari 4
<b>SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERYODIUM SNI 3556:2016</b>			


## 1. Acuan

- a. SNI 3556:2016, Garam Konsumsi Beryodium
- b. SNI 19-0428-1998, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
- c. Permenperin Nomor 29/M/SK/2/1995, Pengolahan serta Penerapan SNI dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (Sepuluh) Macam Produk Industri
- d. Permenperin Nomor 42/M-IND/PER/11/2005, Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Konsumsi Beryodium
- e. PP Nomor 28 Tahun 2004, Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- f. Permenperin Nomor 75/M-IND/PER/7/2010, Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.


## 2. Tata Cara Sertifikasi Produk (SPPT SNI) Garam Konsumsi Beryodium

I	SELEKSI		
1.	Permohonan	Dokumen permohonan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akte Perusahaan</li> <li>b. Izin Usaha Industri (IUI)</li> <li>c. Surat Izin Merk Dagang/Surat Pendaftaran Merk Dagang</li> <li>d. Pengendalian Mutu Produk</li> <li>e. Bagan Organisasi Perusahaan</li> <li>f. Biodata Wakil Manajemen Mutu</li> <li>g. Pengendalian Mutu Bahan Baku/Bahan Penolong, Proses Produksi dan Pengendalian Mutu selama Proses, Peralatan Produksi, Peralatan Inspeksi/Pengujian (<i>terlampir dalam daftar isian</i>)</li> <li>h. Bagan/peta Proses Produksi</li> <li>i. Pedoman Mutu (bagi perusahaan yang menggunakan Pernyataan Kesesuaian) (<b>sesuai Standar SNI ISO 9001:2015</b>)</li> <li>j. Daftar Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu</li> <li>k. Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI</li> <li>l. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Perusahaan/bukan perorangan).</li> <li>m. Untuk hak merk yang tidak dimiliki oleh perusahaan tetapi dimiliki oleh yang lain harus menyertakan surat kuasa dari pemilik merek perusahaan pemohon SPPT SNI</li> <li>n. Surat Pernyataan menggunakan Sistem Manajemen Mutu sesuai <b>SNI ISO 9001:2015</b>.</li> </ol>	
2.	Tipe Sertifikasi	Sertifikasi <b>Tipe 5</b>	
3.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	SNI ISO 9001:2015 / Revisinya atau sistem lain yang diakui	
4.	Durasi Audit	Mengacu pada IAF MD 5:2013, stage 1+ stage 2 selama 2,5 hari	
5.	Petugas Pengambil Contoh	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi Kualifikasi personil PPC (sesuai Dokumen LSPr/DP-6.1.1)</li> <li>b. Menguasai Cara Pengambilan Contoh yang tercantum dalam SNI <b>19-0428-1998</b>, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan</li> <li>c. Memahami cara pengemasan contoh</li> </ol>	
6.	Lokasi Pengambilan Contoh	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Asesmen awal dilakukan diPabrik</li> <li>b. Survailen dilakukan di pabrik atau di pasar</li> </ol>	
7.	Cara Pengambilan Contoh	Sesuai dengan <b>SNI 19-0428-1998</b> , Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan	TK
8.	Jumlah Contoh	Sesuai dengan <b>SNI 19-0428-1998</b> , Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan: <i>Contoh yang diambil 2 paket (1 contoh untuk dikirim ke Lab. Penguji dan 1 contoh sebagai arsip perusahaan)</i>	
9.	Cara Pengujian	Sesuai dengan SNI 3556:2016, Garam Konsumsi Beryodium	




	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.4
			Revisi : 04
			Tanggal : 09/06/2021
			Halaman : 2 dari 4
<b>SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERYODIUM SNI 3556:2016</b>			

10.	Laboratorium Penguji yang digunakan	Laboratorium Subkontrak : Laboratorium Penguji Baristand Industri Pontianak, Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro Bogor.	
<b>II</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1.	Audit Kecukupan :		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jika telah memiliki Sertifikat SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau MRA</li> <li>▪ Jika menerapkan Sistem Manajemen Mutu tanpa sertifikat (Pernyataan Diri) atau belum/tidak diakreditasi KAN</li> </ul>	<p>Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan</p> <p>Harus dilakukan Audit Kecukupan sesuai Prosedur LSPro Borneo Pontianak (untuk sertifikasi awal)</p>	
2.	Audit Lapangan :		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Auditor</li> </ul>	<p>a. Evaluator minimal memenuhi kualifikasi sesuai Dokumen LSPr/ DP-6.1.1.</p> <p>b. Salah seorang dari tim evaluator harus mempunyai latar belakang Sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit :</li> </ul>	<p>a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM</p> <p>b. Bagi Perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah terakreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada titik kritis</p> <p>c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari garam baku, pencucian, pengeringan, iodisasi, penggilingan, pengemasan hingga pengendalian dan pengujian mutu produk.</p> <p>d. Verifikasi peralatan minimal proses dan pengendalian mutu produksi.</p>	TK
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi titik kritis proses produksi :</li> <li>a. Sanitasi</li> <li>b. Bahan baku</li> <li>c. Pencucian</li> <li>d. Pengeringan</li> <li>e. Iodisasi</li> <li>f. Penggilingan</li> <li>g. Pengemasan</li> </ul>	<p>Pemeriksaan pengendalian titik kritis :</p> <p>a. Bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk, pompa dan belt conveyor</p> <p>b. Kualitas garam bahan baku, kandungan air</p> <p>c. Air pencuci dengan konsentrasi 20-25 Be, kandungan Mg, Pb, Cu kurang dari 10 ppm (bila dilakukan pencucian)</p> <p>d. Kadar air kurang dari 7%, alat pengering/oven/drier</p> <p>e. Kandungan KIO<sub>3</sub>, sistem iodisasi (sistem penetesan/penyemprotan)</p> <p>f. Ukuran butiran</p> <p>g. Alat pengemas, bahan kemasan plastik, ukuran, berat dan label</p>	TK TK TK TK TK TK
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kategori ketidaksesuaian</li> </ul>	<p>a. Kategori mayor, apabila berhubungan dengan langsung mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka tindakan koreksinya diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.</p>	
3.	Laporan Asesmen	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan <b>SNI 19-0428-1998</b> , Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan	TK
5.	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan <b>SNI 3556:2016, Garam Konsumsi Beryodium</b>	
6.	Laporan Hasil Uji	a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI 3556:2016, Garam Konsumsi Beryodium</b>	TK


	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.4
			Revisi : 04
			Tanggal : 09/06/2021
			Halaman : 3 dari 4
<b>SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERYODIUM SNI 3556:2016</b>			

		<p>b. Apabila satu atau lebih parameter hasil uji belum memenuhi syarat SNI 3556:2016, maka akan dilakukan pengujian arsip contoh atau pengambilan contoh ulang oleh PPC LSPro untuk dilakukan pengujian kembali terhadap parameter yang belum memenuhi.</p> <p>Proses dan tahapan ini diulang maksimal 3 (tiga) kali, dan apabila tidak memenuhi syarat SNI 3556:2016 maka permohonan/perpanjangan SPPT SNI ditolak.</p>	
<b>III</b>	<b>TINJAUAN</b>		
1.	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan / Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<p>a. Tim Reviewer terdiri dari personil yang menguasai Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, dan proses produksi garam. Jika menggunakan Lab. Penguji yang dinilai sendiri oleh LS-Pro, maka anggota reviewer harus ada yang menguasai SNI ISO 17025 dan proses sertifikasi</p> <p>b. Tinjauan terhadap hasil evaluasi meliputi: penerapan system manajemen mutu, proses dan pengendalian mutu produksi dan hasil pengujian contoh produk</p> <p>c. Hasil Evaluasi dari Tim Reviewer merupakan keputusan apakah perusahaan berhak atau tidak untuk pemberian atau perpanjangan sertifikasi, penundaan bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan atau penolakan pemberian atau perpanjangan sertifikasi bila tidak memenuhi persyaratan, sesuai yang dituangkan dalam LSPr/FR-7.5.3 "Keputusan Sertifikasi".</p>	TK
<b>IV</b>	<b>KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>		
		Keputusan sertifikasi diambil setelah dilakukan Tinjauan sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.5.1 : Pelaksanaan Tinjauan Dan Keputusan Sertifikasi)	
<b>V</b>	<b>PENETAPAN LISENSI</b>	<p>a. pemberian sertifikasi terhadap pemohon.</p> <p>b. Sertifikat produk disahkan oleh Kepala Baristand Industri Pontianak yang disertai Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Tanda Kesesuaian</p> <p>c. Perjanjian Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Tanda Kesesuaian berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan, sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.7.1: Pelaksanaan Dokumentasi Sertifikasi)</p>	
<b>VI</b>	<b>SURVAILEN</b>	Dalam rangka survailen dilakukan melali audit lapangan dan Pengambilan contoh dilokasi produksi dan/ atau di pasar sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.9.1: Pelaksanaan Survailen)	
1.	Audit lapangan :	<u>Tipe 5</u>	
	<p>a. Jika telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu</p> <p>b. Jika menerapkan Sistem Manajemen Mutu Pernyataan Diri</p>	<p>a. Audit SMM / SMKP Pada saat sertifikasi awal / resertifikasi, bagi yang sudah mendapatkan sertifikat SMM / SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM / SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen.</p> <p>b. Asesmen proses produksi dilakukan sesuai Angka 6 Skema Sertifikasi ini dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi</p>	
2.	Pengambilan Contoh	Sesuai dengan <b>SNI 19-0428-1998</b> , Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan	TK
3.	Pengujian Contoh	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI 3556:2016, Garam Konsumsi Beryodium.</b>	

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.4
			Revisi : 04
			Tanggal : 09/06/2021
			Halaman : 4 dari 4
<b>SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERYODIUM SNI 3556:2016</b>			

4.	Laporan Hasil Uji	<p>a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI 3556:2016, Garam Konsumsi Beryodium.</b></p> <p>b. Apabila hasil pengujian ulang terhadap produk masih belum memenuhi syarat SNI 3556:2016, maka Perusahaan diminta melakukan investigasi terhadap kemungkinan penyebab serta melakukan koreksi dan tindakan koreksi yang tidak sesuai, dan melaporkan hasilnya kepada LS Pro Borneo, untuk dikonfirmasi kesiapan pengambilan contoh ulang terhadap produk yang disertifikasi tersebut.</p> <p>Proses dan tahapan ini diulang maksimal 3 (tiga) kali, dan apabila tidak memenuhi syarat SNI 3556:2016 maka permohonan/perpangan SPPT SNI ditolak.</p>	TK
5	Evaluasi dan Keputusan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi terhadap laporan / Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Reviewer</li> </ul>	<p>a. Tim Reviewer terdiri dari personil yang menguasai Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan proses produksi garam. Jika menggunakan Lab. Penguji yang dinilai sendiri oleh LS-Pro, maka anggota Reviewer juga harus ada yang menguasai ISO 17025 dan proses sertifikasi</p> <p>b. Hasil Evaluasi dari Tim Evaluator merupakan suatu keputusan apakah SPPT SNI perusahaan dilanjutkan, ditangguhkan, atau dicabut, sesuai yang dituangkan dalam LSPr/FR-7.9.3: Pemberitahuan Hasil Survailen</p>	TK
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keputusan Hasil Survailen</li> </ul>	Sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.9.1: Pelaksanaan Survailen)	
<b>VII</b>	<b>SERTIFIKASI ULANG</b>		
		<p>a. Sertifikasi ulang dilakukan terhadap pelanggan yang telah mendapat sertifikasi dandiajukan permohonan oleh pelanggan.</p> <p>b. Proses penerbitan sertifikat dilakukan dengan mengulang proses I sampai dengan proses V.</p> <p>c. Ketentuan survailen berlaku seperti pada proses VI.</p> <p>d. Tidak ada perubahan nomor Sertifikat Produk.</p>	

TK = Titik Kritis

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.3
			Revisi : 06
			Tanggal : 29/08/2022
			Halaman : 1 dari 9
<b>SKEMA SERTIFIKASI KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK SNI 8964:2021</b>			

## 1. Acuan

- a. SNI 8964:2021, SNI Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk
- b. SNI 19-0428-1998, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
- c. PP Nomor 28 Tahun 2004, Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- d. Permenperin Nomor 75/M-IND/PER/7/2010, Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
- e. Perka BSN Nomor 1 Tahun 2020, Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman, Lampiran XXXV Petunjuk Teknis Skema Sertifikasi Produk Kopi.

## 2. Tata Cara Sertifikasi Produk (SPPT SNI) Kopi Sangrai dan Kopi bubuk

I	Pengajuan Permohonan Sertifikasi		
1.	Persyaratan Permohonan	<p>Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:</p> <p>a. informasi Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;</li> <li>2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> <li>3. bukti izin edar produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>5. apabila Pemohon melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain;</li> <li>6. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain;</li> <li>7. apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;</li> <li>8. pernyataan bahwa Pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.</li> </ol> <p>b. informasi produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi;</li> <li>2. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi;</li> <li>3. spesifikasi produk setiap merek yang diajukan untuk disertifikasi;</li> </ol>	

**SKEMA SERTIFIKASI KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK  
SNI 8964:2021**

		<p>4. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;</p> <p>5. daftar bahan baku termasuk bahan tambahan pangan;</p> <p>6. label produk;</p> <p>7. jenis kemasan produk;</p> <p>8. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk;</p> <p>9. apabila ada, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, dan samping.</p> <p>c. informasi proses produksi:</p> <p>1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas Pemohon);</p> <p>2. nama dan alamat fasilitas produksi mencakup semua fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk yang akan disertifikasi (misal, gudang bahan baku, produksi, pengemasan produk, pengangkutan produk jadi, gudang produk jadi dan lainnya) termasuk kegiatan yang dialihdayakan;</p> <p>3. struktur organisasi;</p> <p>4. dokumentasi tentang desain dan tata letak proses produksi serta proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi;</p> <p>5. dokumentasi terkait proses dan pengendalian produksi;</p> <p>6. dokumentasi tentang peralatan produksi dan pengukuran termasuk program kalibrasi/verifikasi peralatan;</p> <p>7. apabila telah tersedia, menyertakan sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Agreement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai.</p>	
<b>II.</b>	<b>SELEKSI</b>		
1.	Tinjauan permohonan Sertifikasi	<p>a. LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.</p> <p>b. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.</p>	
2.	Penandatanganan perjanjian Sertifikasi	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan LSPro.	

**SKEMA SERTIFIKASI KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK  
SNI 8964:2021**

3.	Penyusunan rencana evaluasi	<p>A. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tujuan, waktu, durasi, lokasi pelaksanaan, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi;</li> <li>b. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk, yang mewakili contoh produk yang diusulkan untuk disertifikasi;</li> <li>c. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; dan</li> <li>d. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.</li> </ol> <p>B. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p> <p>C. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;</li> <li>2. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;</li> <li>3. Pengetahuan tentang standar sistem manajemen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SNI ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu,</li> <li>b. SNI ISO 22000 tentang sistem manajemen mutu keamanan pangan,</li> <li>c. SNI CAC/RCP 1 tentang rekomendasi nasional kode praktis – prinsip umum higiene pangan, dan/atau</li> <li>d. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB); Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.</li> </ol> </li> <li>4. Pengetahuan yang dibuktikan dengan sertifikat, tentang SNI produk kopi;</li> <li>5. Pengetahuan yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau pengalaman tentang sektor bisnis produk kopi; dan</li> <li>6. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.</li> </ol>	
<b>II</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1.	Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon dalam bagian I terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.</li> <li>b. Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk</li> </ol>	



**SKEMA SERTIFIKASI KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK  
SNI 8964:2021**

		melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.	
2.	Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)	<p>A. Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan serta pengujian produk.</p> <p>B. Audit proses produksi dan CPPOB atau sistem manajemen yang relevan dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi produk yang diajukan atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p> <p>C. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.</p> <p>D. Audit dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI;</li> <li>b. ketersediaan dan pengendalian prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin;</li> <li>c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang CPPOB;</li> <li>d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir paling sedikit pada tahapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan</li> <li>2. Proses Produksi</li> <li>3. Pengendalian Mutu</li> <li>4. Pengemasan</li> <li>5. Penandaan;</li> </ol> </li> <li>e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;</li> <li>f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan pada huruf e yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;</li> <li>g. bukti tera atau tera ulang alat pengukur berat produk dalam kemasan akhir;</li> <li>h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan</li> <li>i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</li> </ol> <p>E. Apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SMKP berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1</p>	TK TK

**SKEMA SERTIFIKASI KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK  
SNI 8964:2021**

dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan bagian D huruf d sampai dengan huruf i.

F. Apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SMM berdasarkan SNI ISO 9001 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan bagian D huruf c sampai dengan huruf i.

G. Apabila Pemohon hanya melakukan kegiatan pengemasan produk akhir, maka audit pada bagian D tidak berlaku, namun LSPro harus memastikan kesesuaian terhadap:

1. produk yang akan dikemas sesuai persyaratan SNI yang dibuktikan melalui pemenuhan hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium pihak ketiga yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA secara periodik setiap batch dan mencakup seluruh pemasok;
2. tahapan proses di pemasok yang dibuktikan melalui penyertaan sertifikat CPPOB, sistem manajemen atau sertifikat Pemeriksaan Sarana dan Bangunan (PSB) yang dimiliki oleh pemasok; dan
3. tahapan kritis proses produksi seperti yang diuraikan dalam bagian D point d, yang dibuktikan melalui audit proses produksi pada seluruh kegiatan yang dikendalikan oleh Pemohon.

H. Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi berdasarkan persyaratan dalam SNI. Pengambilan contoh produk untuk pengujian dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan oleh LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk

I. Contoh produk diambil sesuai dengan kebutuhan pengujian yang mewakili merek yang diajukan untuk disertifikasi. Catatan: merek dapat mewakili merek lainnya apabila memiliki spesifikasi yang sama

J. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:

- a. akreditasi oleh KAN;
- b. akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atau
- c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium.

**SKEMA SERTIFIKASI KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK  
SNI 8964:2021**

		<p>K. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium Pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.</p> <p>L. Laboratorium Pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada bagian J huruf a atau huruf b.</p> <p>M. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.</p> <p>N. Apabila hasil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian maka dapat dilakukan pengujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan mengambil contoh produk dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Evaluator</li> </ul>	<p>a. Evaluator minimal memenuhi kualifikasi sesuai Dokumen LSPr/ DP-6.1.1.</p> <p>b. Salah seorang dari tim evaluator harus mempunyai latar belakang Sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kategori ketidaksesuaian</li> </ul>	<p>a. Kategori mayor, apabila berhubungan dengan langsung mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka tindakan koreksinya diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.</p>	
3.	Laporan Asesmen	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan <b>SNI 19-0428-1998</b> (Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan)	TK
5.	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan <b>SNI 8964:2021, Kopi Bubuk</b>	
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI 8964:2021, Kopi Bubuk</b>	
<b>III</b>	<b>TINJAUAN DAN KEPUTUSAN</b>		
1.	Tinjauan	<p>a. Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).</p> <p>b. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi</p>	TK

**SKEMA SERTIFIKASI KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK  
SNI 8964:2021**

2	Penetapan keputusan Sertifikasi	<p>a. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.</p> <p>b. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.</p> <p>c. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.</p> <p>d. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.</p> <p>e. LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut.</p> <p>f. Apabila Pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.</p> <p>g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).</p>	
3.	Bukti Kesesuaian	<p>a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.</p> <p>b. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;</li> <li>2. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;</li> <li>3. nama dan alamat LSPro;</li> <li>4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);</li> <li>5. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;</li> <li>6. pernyataan kesesuaian yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis/tipe/varian produk sesuai peraturan kategori pangan yang berlaku;</li> <li>b. jenis kemasan produk yang disertifikasi;</li> <li>c. merek produk yang disertifikasi;</li> <li>d. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan</li> <li>e. nama dan alamat lokasi produksi.</li> </ol> </li> <li>7. status akreditasi atau pengakuan LSPro;</li> <li>8. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan</li> <li>9. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	

**SKEMA SERTIFIKASI KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK  
SNI 8964:2021**


<b>IV</b>	<b>SURVAILEN</b>	<p>Pengawasan oleh LSPro dilakukan melalui kegiatan surveilans. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi, dengan jarak antar evaluasi paling lama 12 (dua belas) bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit dan pengujian.</p> <p>Sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.9.1: Pelaksanaan Survailen) Dalam rangka survailen dilakukan melalui audit lapangan dan Pengambilan contoh dilokasi produksi dan/ atau di pasar sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.9.1: Pelaksanaan Survailen)</p>	
1	Tahapan Titik Kritis	<p>Mulai dari bahan baku sampai produk akhir paling sedikit pada tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan</li> <li>2. Proses Produksi</li> <li>3. Pengendalian Mutu</li> <li>4. Pengemasan</li> <li>5. Penandaan;</li> </ol>	TK
2.	Pengambilan Contoh	Sesuai dengan <b>SNI 19-0428-1998</b> , Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan	TK
3.	Pengujian Contoh	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI 8964:2021, Kopi Bubuk</b>	
4	Tinjauan dan Keputusan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tinjauan terhadap laporan / Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Reviewer terdiri dari personil yang menguasai proses produksi kopi bubuk. Jika menggunakan Lab. Penguji yang dinilai sendiri oleh LS-Pro, maka anggota reviewer juga harus ada yang menguasai ISO 17025, dan proses sertifikasi</li> <li>b. Hasil Tinjauan dari Tim Reviewer merupakan suatu keputusan apakah SPPT SNI perusahaan dilanjutkan, ditangguhkan, atau dicabut, sesuai yang dituangkan dalam LSPr/FR-7.3.9: Pemberitahuan Hasil Survailen</li> </ol>	TK
5.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI 8964:2021, Kopi Bubuk</b>	TK
6	Keputusan Hasil Survailen	Sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.9.1: Pelaksanaan Survailen)	
<b>V.</b>	<b>SERTIFIKASI ULANG</b>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. LSPro harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.</li> <li>b. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif.</li> <li>c. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).</li> <li>d. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.</li> <li>e. Proses penerbitan sertifikat dilakukan dengan mengulang proses I</li> </ol>	

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPPr/DP-7.1.1.3
			Revisi : 06
			Tanggal : 29/08/2022
			Halaman : 9 dari 9
<b>SKEMA SERTIFIKASI KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK SNI 8964:2021</b>			

		sampai dengan proses III.	
<b>VI.</b>	<b>EVALUASI KHUSUS</b>	<p>Evaluasi khusus LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.</p> <p>Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.</p>	
<b>VII.</b>	<b>PENGGUNAAN TANDA SNI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.</li> <li>2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.</li> <li>3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI sesuai pada ketentuan yang berlaku (Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2017)</li> </ol>	

TK = Titik Kritis



	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.6
			Revisi : 04
			Tanggal : 03/10/2022
			Halaman : 1 dari 10
<b>SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT SNI 7709:2019</b>			

## 1. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk Sertifikasi (Sertifikasi awal, Survailen dan Sertifikasi Ulang) SPPT SNI Produk Minyak Goreng Sawit.

## 2. Acuan Normatif

- a. Standar Produk SNI 7709:2019, Minyak Goreng Sawit.
- b. Permenperin Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.
- c. Permenperin Nomor 87/M-IND/PER/12/2013, Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib sebagaimana diubah dengan Permenperin Nomor 35/M-IND/PER/3/2015 dan perubahan kedua dengan Permenperin Nomor 100/M-IND/PER/11/2015.
- d. Permenperin Nomor 75/M-IND/PER/7/2010, Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
- e. Perdirjen Industri Agro Nomor 30/IA/PER/6/2015, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.
- f. Perdirjen Industri Agro Nomor 30/IA/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.
- g. PP Nomor 28 Tahun 2004, Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- h. SNI 19-0429-1998, Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan Dan Semi Padatan

## 3. Definisi

- a. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak sawit, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses pemurnian dengan penambahan vitamin A.
- b. Produsen Minyak Goreng Sawit yang dimaksud ada 2 jenis:
  - 1) Perusahaan yang memproduksi Minyak Goreng Sawit, dengan proses pemurnian, fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A atau pengemasan, selanjutnya disebut Pabrikasi; atau
  - 2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran vitamin A, selanjutnya disebut Pengemas.

## 4. Tata Cara Sertifikasi Produk (SPPT SNI) Minyak Goreng Sawit

- a. Tata cara memperoleh SPPT SNI dilakuakn berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 5 dan Tipe 4
- b. Tata cara sertifikasi:

I. SELEKSI	
1.	Permohonan  <u>Tipe 5:</u> Dokumen permohonan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan SPPT SNI sesuai prosedur LSPro</li> <li>2. Dokumen legal Produsen dan/atau Pengemas antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Salinan akta pendirian perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada);</li> <li>2) Salinan nomor induk berusaha;</li> <li>3) Salinan izin usaha industri efektif dengan ruang lingkup industri minyak goreng sawit atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang berlaku efektif;</li> <li>4) Salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019**

		<p>5) Salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMPKP) SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 dan pernyataan diri telah menerapkan CPPOB paling sedikit level II atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya dan</p> <p>b. Bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>2) Salinan izin usaha industri atau izin sejenis dengan ruang lingkup industri Minyak Goreng Sawit atau pengemas yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>3) Salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui atau Salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 dan pernyataan diri telah menerapkan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) atau sejenisnya; dan</li> <li>4) Sertifikat SMM harus dikeluarkan oleh LSSM atau LSMKP yang telah diakreditasi oleh KAN atau Lembaga akreditasi sistem manajemen mutu yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan dengan KAN</li> </ol> <p>3. Dokumen legal Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan akta pendirian perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada);</li> <li>b. Salinan nomor induk berusaha;</li> <li>c. Salinan izin usaha industri/perdagangan;</li> <li>d. Salinan angka pengenal importir;</li> <li>e. Surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri sebagai Perwakilan Perusahaan dan penanggung jawab produk yang di Indonesia;</li> <li>f. Surat penunjukan dari Perwakilan Perusahaan untuk Importir (bagi Perwakilan Perusahaan yang tidak memiliki fungsi sebagai Importir);</li> <li>g. Salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan</li> <li>h. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bertanggungjawab terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai lingkup dalam produk surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri yang beredar di Indonesia.</li> </ol> <p>4. Kelengkapan dokumen lainnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar peralatan utama produksi/pengemasan</li> <li>b. Daftar peralatan pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir</li> <li>c. Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk hingga SPPT SNI diterbitkan (berlaku untuk sertifikasi awal)</li> <li>d. Dokumen legal (Produsen dan/atau Pengemas dan/atau</li> </ol>	
--	--	---	--

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019**

- Perwakilan Perusahaan dan Importir), daftar informasi terdokumentasi sesuai SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui (bagi Produsen dan/atau Pengemas dari luar negeri wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia);
- e. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI tiap-tiap merek;
  - f. Diagram alir proses produksi dan/atau pengemasan.

Tipe 4:

1. Surat aplikasi permohonan penerbitan SPPT SNI sesuai prosedur LSPro
2. Dokumen legal Produsen dan/atau Pengemas antara lain:
  - a. Bagi Produsen dan/atau Pengemas dalam negeri:
    - 1) Salinan akta pendirian perusahaan dan Salinan akta perubahan pendirian perusahaan dan Salinan akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada);
    - 2) Salinan nomor induk berusaha;
    - 3) Salinan izin usaha industri efektif dengan ruang lingkup industri minyak goreng sawit atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang beraku efektif;
    - 4) Salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
    - 5) Salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan CPPOB paling sedikit level II; dan
  - b. Bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri:
    - 1) Salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah
    - 2) Salinan izin usaha industri atau izin sejenis dengan ruang lingkup industri minyak goreng sawit atau pengemas yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;
    - 3) Salinan sertifikat atau pernyataan diri telah menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) atau sejenisnya; dan
3. Dokumen legal Perwakilan Perusahaan dan Importir, antara lain:
  - a. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b. Salinan nomor induk berusaha;
  - c. Salinan izin usaha industri/perdagangan;
  - d. Salinan angka pengenal importir;
  - e. Surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri sebagai Perwakilan Perusahaan dan penanggung jawab produk yang di Indonesia
  - f. Surat penunjukan dari Perwakilan Perusahaan untuk Importir (bagi Perwakilan Perusahaan yang tidak memiliki fungsi sebagai Importir);
  - g. Salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - h. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bertanggung jawab terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai lingkup dalam produk surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri yang beredar di Indonesia.
4. Kelengkapan dokumen lainnya, antara lain:

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar peralatan utama produksi/pengemasan;</li> <li>b. Daftar peralatan pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir;</li> <li>c. Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk hingga SPPT SNI diterbitkan (berlaku untuk sertifikasi awal)</li> <li>d. Dokumen legal (Produsen dan/atau Pengemas dan/atau Perwakilan Perusahaan dan Importir), daftar informasi terdokumentasi (bagi Produsen dan/atau Pengemas dari luar negeri wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)</li> <li>e. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI tiap-tiap merek</li> <li>f. Diagram alir proses produksi dan/atau pengemasan</li> </ul>	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	<p><u>Tipe 5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2018 atau revisinya, atau Sistem Manajemen Mutu yang lain yang diakui;</li> <li>b. Bagi yang menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, harus menerapkan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai Permenperin Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 untuk produk dalam negeri atau Good Manufacturing Practices (GMP) atau sejenisnya untuk produk impor paling sedikit level II.</li> </ul> <p><u>Tipe 4:</u></p> <p>Menerapkan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai Permenperin 75/M-IND/PER/7/2010 paling sedikit level II.</p>	
3.	Durasi Audit	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>Sesuai dengan prosedur LSPro atau paling sedikit 4 (empat) man/days (tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau pengambilan contoh).</p> <p><u>Tipe 4</u></p> <p>Sesuai dengan prosedur LSPro atau paling sedikit 4 (empat) man/days (tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau pengambilan contoh).</p>	
4.	Petugas Pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi kualifikasi personil PPC (sesuai dokumen LSPr/DP-6.1.1)</li> <li>b. Menguasai dan memahami cara pengambilan contoh Minyak Goreng Sawit sesuai dengan Perdirjen Industri Agro Nomor30/IA/PER/6/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib, Bab IV Tata Cara Pengambilan Contoh</li> <li>c. Memahami cara pengemasan contoh Minyak Goreng Sawit</li> </ul>	
5.	Jumlah Contoh Uji yang diambil untuk permohonan baru, survailen, resertifikasi	<p><u>Tipe 5 dan Tipe 4:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan contoh uji dilakukan pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang produksi secara acak;</li> <li>b. Pengambilan contoh uji dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Logam (kaleng)</li> <li>2) Non logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya)</li> </ul> </li> <li>c. Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jika merk mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merk), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merk; atau</li> <li>2) Jika merk tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merk), maka 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merk dan 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai 8 (delapan) merk, dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan.</li> </ul> </li> <li>d. Contoh uji dikemas dalam kantong plastik atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji;</li> </ul>	TK

**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019**

		<p>e. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0428:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI 0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan;</p> <p>f. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket contoh dengan jumlah contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) liter, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 liter untuk arsip produsen.</li> <li>2) 1 liter untuk arsip laboratorium.</li> <li>3) 1 liter untuk diuji oleh laboratorium.</li> </ol> <p>Keterangan: Bagian untuk arsip produsen diberi perlabelan dan disimpan di tempat produsen sampai SPPT SNI diterbitkan.</p>	
6.	Laboratorium Penguji yang Digunakan	<p><u>Tipe 5 dan Tipe 4</u> Laboratorium Subkontrak: Laboratorium Penguji Angler Biochemlab.</p>	
<b>II. DETERMINASI</b>			
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	<p><u>Tipe 5 dan Tipe 4</u> Dilakukan Audit Tahap 1</p> <p>a. Untuk Tipe 5, pemeriksaan dokumen SMM, untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah Dan pemeriksaan dokumen Pernyataan Sendiri (Self Declaration) Penerapan CPPOB dengan Hasil Penilaian Penerapan CPPOB sekurang-kurangnya adalah tingkat Level II.</p> <p>b. Untuk Tipe 4, pemeriksaan dokumen Pernyataan Sendiri (Self Declaration) Penerapan CPPOB dengan Hasil Penilaian Penerapan CPPOB sekurang-kurangnya adalah tingkat Level II;</p> <p>c. Peralatan produksi Produsen paling sedikit harus memiliki peralatan produksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pabrikasi, memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unit pemurnian;</li> <li>▪ Unit fraksinasi;</li> <li>▪ Unit pencampur vitamin A;</li> <li>▪ Mesin pengemas (untuk pabrikasi yang melakukan pengemasan)</li> <li>▪ Gudang penyimpanan;</li> <li>▪ Peralatan uji mutu (High Performance Liquid Chromatography atau alat uji kadar vitamin A lainnya)</li> </ul> </li> <li>2) Pengemas, memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tangki penyimpanan;</li> <li>▪ Unit pencampur vitamin A;</li> <li>▪ Mesin pengemas;</li> <li>▪ Gudang penyimpanan;</li> <li>▪ Peralatan uji mutu (High Performance Liquid Chromatography atau alat uji kadar vitamin A lainnya).</li> </ul> </li> </ol>	TK
2.	Audit Tahap 2		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kesesuaian (Tipe 5) oleh Tim Evaluator</li> </ul>	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>a. Evaluator minimal memenuhi kualifikasi evaluator sesuai Dokumen LSPr/DP-6.1.1</p> <p>b. Salah seorang dari tim evaluator harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi (Tipe 4) oleh Tim</li> </ul>	<u>Tipe 4</u>	


**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019**

Evaluator	<p>a. Evaluator minimal memenuhi kualifikasi evaluator sesuai Dokumen LSPr/ DP-6.1.1</p> <p>b. Salah seorang dari tim evaluator harus mempunyai latar belakang sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit dan memahami Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan CPPOB sesuai Perdirjen Industri Agro Nomor 30/IA/PER/12/2011</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>a. Jika telah memiliki Sertifikat SMM atau SMKP dari LSSM atau LSMKP yang telah terakreditasi KAN/PAC/IAF, pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, audit dilakukan pada seluruh elemen, sedangkan pada saat survailen hanya dilakukan pada titik kritis dan/atau mengacu pada dokumen LS-Pro;</p> <p>b. Jika menerapkan SMM atau SMKP yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Diri telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau revisinya, atau Sistem Manajemen Mutu yang lainnya yang diakui, audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2018;</p> <p>Bagi yang menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, harus menerapkan Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik (Good Manufacturing Practises) paling sedikit level II sesuai Permenperin Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 untuk produk dalam negeri atau Good Manufacturing Practises (GMP) atau sejenisnya untuk produk impor.</p> <p><u>Tipe 4</u></p> <p>Berdasarkan dokumen Persyaratan Sendiri (Self Declaration), dilakukan verifikasi terhadap unsur/persyaratan penerapan CPPOB paling sedikit level II yang terdapat pada Lampiran Perdirjen Industri Agro Nomor 30/IA/PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kategori ketidaksesuaian</li> </ul>	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>a. Kategori mayor, apabila berhubungan dengan langsung mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk tindakan koreksinya.</p> <p><u>Tipe 4</u></p> <p>a. Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerapan OPPGB paling sedikit level II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi Produsen dan/atau Pengemas di dalam negeri).</p> <p>b. Apabila hasil verifikasi terhadap unsur/ persyaratan GMP terdapat lebih dari 10 penyimpangan pada kategori penilaian Major (MJ) atau terdapat penyimpangan pada kategori penilaian Kritis (CR) (bagi Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri).</p>		
3.	Laporan Asesmen	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan Perdirjen Industri Agro Nomor 30/IA/PER/6/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib, Bab IV Tata Cara Pengambilan Contoh.	TK
5.	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan <b>SNI 7709:2019</b> , Minyak Goreng Sawit.	
6.	Laporan Hasil Uji	a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan	TK



**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019**


		<p>SNI 7709:2019, Minyak Goreng Sawit</p> <p>b. Apabila satu (1) atau lebih parameter hasil uji belum memenuhi syarat SNI 7709:2019, maka akan dilakukan pengujian arsip contoh atau pengambilan contoh ulang oleh PPC LSPro untuk dilakukan pengujian kembali terhadap parameter yang belum memenuhi. Proses dan tahapan ini diulang maksimal 3 (tiga) kali, dan apabila tidak memenuhi syarat SNI 7709:2019 maka permohonan/perpanjangan SPPT SNI ditolak.</p>	
<b>III. EVALUASI</b>			
<p>Evaluasi terhadap pemenuhan administrasi, Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen/Laporan Verifikasi dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer</p>	<p><u>Tipe 5 dan Tipe 4</u></p> <p>a. Tim Reviewer terdiri dari personil yang menguasai Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, dan proses produksi Minyak Goreng Sawit. Jika menggunakan Lab. Penguji yang dinilai sendiri oleh LS-Pro, maka anggota reviewer harus ada yang menguasai ISO 17025 dan proses sertifikasi</p> <p>b. Untuk Tipe 4, Tim Reviewer melakukan evaluasi Laporan Verifikasi</p> <p>c. Untuk Tipe 5, Tim Reviewer melakukan evaluasi Laporan Audit</p> <p>d. Tinjauan terhadap hasil evaluasi meliputi: penerapan sistem manajemen mutu, proses dan pengendalian mutu produksi dan hasil pengujian contoh produk</p> <p>e. Hasil Evaluasi dari Tim Reviewer merupakan keputusan apakah perusahaan telah berhak atau tidak untuk pemberian atau perpanjangan sertifikasi, namun pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan atau penolakan pemberian atau perpanjangan sertifikasi bila tidak memenuhi persyaratan, sesuai yang dituangkan dalam dokumen LSPr/FR-7.5.3 Keputusan Sertifikasi</p>	TK	
<b>IV. KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>			
	<p><u>Tipe 5 dan Tipe 4</u></p> <p>Keputusan sertifikasi diambil setelah dilakukan Tinjauan sesuai prosedur LSPro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.5.1 Pelaksanaan Tinjauan Dan Keputusan Sertifikasi)</p>		
<b>V. PENETAPAN LISENSI</b>			
<p>Penerbitan SPPT SNI</p>	<p><u>Tipe 5 dan Tipe 4</u></p> <p>a. Sertifikat produk dapat diterbitkan apabila diputuskan dan ditetapkan pemberian sertifikasi terhadap pemohon</p> <p>b. Sertifikat produk disahkan oleh Kepala Baristand Industri Pontianak yang disertai Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Tanda Kesesuaian</p> <p>c. Untuk Tipe 5, masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat) tahun</p> <p>d. Untuk Tipe 4, masa berlaku SPPTSNI adalah 2 (dua) tahun</p> <p>e. SPPT SNI Minyak Goreng Sawit mencantumkan informasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama dan alamat perusahaan (pabrik dan pengemasan)</li> <li>2) Alamat pabrik atau pengemas</li> <li>3) Merk</li> <li>4) Nama dan alamat imprtir (untuk Produsen Luar Negeri)</li> <li>5) Nomor dan logo SNI</li> </ol> <p>f. Perjanjian Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Tanda Kesesuaian berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan, sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.7.1 Pelaksanaan Dokumentasi Sertifikasi)</p>		

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPR/DP-7.1.1.6
			Revisi : 04
			Tanggal : 03/10/2022
			Halaman : 8 dari 10
<b>SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT SNI 7709:2019</b>			

VI. SURVAILEN			
		Dalam rangka pemantauan, kegiatan surveilen dilakukan melalui audit lapangan dan pengambilan contoh di lokasi produksi dan/atau di pasar sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPR/PR-7.91 Pelaksanaan Surveilen)	
1.	Audit lapangan	Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada masa sertifikasi dengan mengulang proses II sampai III	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area yang diaudit</li> </ul>	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>a. Jika telah memiliki Sertifikat SMM atau SMKP dari LSSM atau LSMKP yang telah terakreditasi KAN/PAC/IAF, pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, audit dilakukan pada seluruh elemen, sedangkan pada saat surveilen hanya dilakukan pada titik kritis dan/atau mengacu pada dokumen LS-Pro;</p> <p>b. Jika menerapkan SMM atau SMKP yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Diri telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2018 atau revisinya, atau Sistem Manajemen Mutu yang lainnya yang diakui, audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2018;</p> <p>Bagi yang menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, harus menerapkan Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik (Good Manufacturing Practises) paling sedikit level II sesuai Permenperin Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 untuk produk dalam negeri atau Good Manufacturing Practises (GMP) atau sejenisnya untuk produk impor.</p> <p><u>Tipe 4</u></p> <p>Berdasarkan dokumen Persyaratan Sendiri (Self Declaration), dilakukan verifikasi terhadap unsur/persyaratan penerapan CPPOB paling sedikit level II yang terdapat pada Lampiran Perdirjen Industri Agro Nomor 30/IA/PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kategori ketidaksesuaian</li> </ul>	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>a. Kategori mayor, apabila berhubungan dengan langsung mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk tindakan koreksinya.</p> <p><u>Tipe 4</u></p> <p>a. Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi Produsen dan/atau Pengemas di dalam negeri).</p> <p>b. Apabila hasil verifikasi terhadap unsur/ persyaratan GMP terdapat lebih dari 10 penyimpangan pada kategori penilaian Major (MJ) atau terdapat penyimpangan pada kategori penilaian Kritis (CR) (bagi Produsen dan/atau Pengemas di luar negeri).</p>	
2.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan Perdirjen Industri Agro Nomor 30/IA/PER/6/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib, Bab IV Tata Cara Pengambilan Contoh	TK
3.	Jumlah Contoh yang diambil	<p><u>Tipe 5 dan Tipe 4:</u></p> <p>a. Pengambilan contoh uji dilakukan pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang produksi secara acak;</p>	TK


**SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT  
SNI 7709:2019**

		<p>b. Pengambilan contoh uji dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Logam (kaleng)</li> <li>2) Non logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya)</li> </ol> <p>c. Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika merk mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merk), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merk; atau</li> <li>2) Jika merk tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merk), maka 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merk dan 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai 8 (delapan) merk, dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan.</li> </ol> <p>d. Contoh uji dikemas dalam kantong plastik atau sejenis dan disegel serta diberi label contoh uji;</p> <p>e. Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0428:1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat dan SNI 0428:1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan;</p> <p>f. Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket contoh dengan jumlah contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) liter, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 liter untuk arsip produsen.</li> <li>2) 1 liter untuk arsip laboratorium.</li> <li>3) 1 liter untuk diuji oleh laboratorium.</li> </ol> <p>Keterangan: Bagian untuk arsip produsen diberi perlabelan dan disimpan di tempat produsen sampai SPPT SNI diterbitkan.</p>	
4.	Pengujian Contoh	Sesuai dengan <b>SNI 7709:2019</b> , Minyak Goreng Sawit.	
5.	Laporan Hasil Uji	<p>a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI 7709:2019, Minyak Goreng Sawit</p> <p>b. Apabila satu (1) atau lebih parameter hasil uji belum memenuhi syarat SNI 7709:2019, maka akan dilakukan pengujian arsip contoh atau pengambilan contoh ulang oleh PPC LSPro untuk dilakukan pengujian kembali terhadap keseluruhan parameter. Proses dan tahapan ini diulang maksimal 3 (tiga) kali, dan apabila tidak memenuhi syarat SNI 7709:2019 maka permohonan/perpanjangan SPPT SNI ditolak.</p>	TK
6.	Tinjauan dan Keputusan	<p><u>Tipe 5 dan Tipe 4</u></p> <p>a. Tim Reviewer terdiri dari personil yang menguasai Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, dan proses produksi Minyak Goreng Sawit. Jika menggunakan Lab. Penguji yang dinilai sendiri oleh LS-Pro, maka anggota reviewer harus ada yang menguasai ISO 17025 dan proses sertifikasi</p> <p>b. Untuk Tipe 4, Tim Reviewer melakukan evaluasi Laporan Verifikasi</p> <p>c. Untuk Tipe 5, Tim Reviewer melakukan evaluasi Laporan Audit</p> <p>d. Tinjauan terhadap hasil evaluasi meliputi: penerapan sistem manajemen mutu, proses dan pengendalian mutu produksi dan hasil pengujian contoh produk</p> <p>e. Hasil Evaluasi dari Tim Reviewer merupakan keputusan apakah perusahaan telah berhak atau tidak untuk pemberian atau perpanjangan sertifikasi, namun pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan atau penolakan pemberian atau perpanjangan sertifikasi bila tidak memenuhi persyaratan, sesuai yang dituangkan dalam dokumen LSPr/FR-7.5.3 Keputusan Sertifikasi.</p>	TK

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.6
			Revisi : 04
			Tanggal : 03/10/2022
			Halaman : 10 dari 10
<b>SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT SNI 7709:2019</b>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keputusan Hasil Survailen</li> </ul>	Sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.9.1: Pelaksanaan Survailen)	
<b>VII. SERTIFIKASI ULANG</b>			
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikasi ulang dilakukan terhadap pelanggan yang telah mendapat sertifikasi dan diajukan permohonan oleh pelanggan</li> <li>b. Proses penerbitan sertifikat dilakukan dengan mengulang proses I sampai dengan proses V</li> <li>c. Ketentuan surveilen berlaku seperti pada proses VI</li> <li>d. Tidak ada perubahan nomor Sertifikat Produk</li> </ol>	

TK = Titik Kritis

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.5
			Revisi : 04
			Tanggal : 09/06/2021
			Halaman : 1 dari 5
<b>SKEMA SERTIFIKASI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SNI 3751 : 2018</b>			

## 1. Acuan

- SNI 3751:2018, Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan
- Permenperin Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
- SNI 19-0428-1998, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
- Peraturan Dirjen Industri Agro Nomor 20/IA/PER/09/2011, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Tepung Terigu Secara Wajib
- PP Nomor 28 Tahun 2004, Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- Permenperin Nomor 75/M-IND/PER/7/2010, Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

## 2. Tata Cara Sertifikasi Produk (SPPT SNI) Tepung Terigu sebagai bahan makanan

I	SELEKSI										
1.	Permohonan	Dokumen permohonan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Akte Pendirian Perusahaan</li> <li>Izin Usaha Industri (IUI)</li> <li>Surat Izin Merk Dagang/Surat Pendaftaran Merk Dagang</li> <li>Pengendalian Mutu Produk</li> <li>Bagan Organisasi Perusahaan</li> <li>Biodata Wakil Manajemen Mutu</li> <li>Pengendalian Mutu Bahan Baku/Bahan Penolong, Proses Produksi dan Pengendalian Mutu selama Proses, Peralatan Produksi, Peralatan Inspeksi/Pengujian (<i>terlampir dalam daftar isian</i>)</li> <li>Bagan/peta Proses Produksi</li> <li>Pedoman Mutu (bagi perusahaan yang menggunakan Pernyataan Kesesuaian) (<b>sesuai Standar SNI ISO 9001:2015</b>)</li> <li>Daftar Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu</li> <li>Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Perusahaan/bukan perorangan).</li> <li>Untuk hak merk yang tidak dimiliki oleh perusahaan tetapi dimiliki oleh yang lain harus menyertakan surat kuasa dari pemilik merek perusahaan pemohon SPPT SNI</li> <li>Surat Pernyataan menggunakan Sistem Manajemen Mutu sesuai <b>SNI ISO 9001:2015</b></li> <li>Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk hingga SPPT SNI diterbitkan (berlaku untuk sertifikasi awal)</li> </ol>									
2.	Tipe Sertifikasi	Sertifikasi <b>Tipe 5</b>									
3.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	SNI ISO 9001:2015 / revisinya atau sistem mutu lain yang diakui									
4.	Durasi Audit	Jumlah minimal pelaksanaan audit (orang hari) <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jumlah</th> <th colspan="2">Lokasi</th> </tr> <tr> <th>DN</th> <th>LN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proses Baru, Resertifikasi</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan: - Jika auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya di luar waktu audit, dan</p>	Jumlah	Lokasi		DN	LN	Proses Baru, Resertifikasi	4	6	
Jumlah	Lokasi										
	DN	LN									
Proses Baru, Resertifikasi	4	6									

**SKEMA SERTIFIKASI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN  
SNI 3751 : 2018**

		- Durasi audit tersebut diatas tidak termasuk waktu perjalanan.	
5.	Petugas Pengambil Contoh	a. Memenuhi kualifikasi personil PPC b. Menguasai Cara Pengambilan Contoh Sesuai dengan Keputusan Dirjen Industri Agro Nomor 20/IA/Per/09/2011 (Bab IV, angka 2, huruf a. Pengambilan Contoh Sistem 5) c. Memahami cara pengemasan contoh	TK
6.	Lokasi Pengambilan Contoh	Pengambilan dilakukan di pabrik atau di pasar	
7.	Pengambilan Contoh	1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui Ketua Tim Audit; 2) contoh diambil oleh PPC dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; dan 3) pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) di pabrik pada aliran produksi dan/atau gudang.  Prosedur Sesuai dengan Keputusan Dirjen Industri Agro Nomor 20/IA/Per/09/2011 (Bab IV, angka 2, huruf a. Pengambilan Contoh Sistem 5)	TK
8.	Jumlah Contoh	1) contoh uji yang diambil mewakili seluruh produk yang dihasilkan untuk seluruh jenis dan merek yang diajukan sertifikasinya; 2) 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek pada jenis yang sama; 3) pengambilan contoh dilakukan di aliran produksi atau gudang secara acak; dan 4) ketentuan lebih lengkap terkait jumlah contoh mengacu pada huruf F dalam skema sertifikasi ini.	
9.	Cara Pengujian	Sesuai dengan <b>SNI 3751:2018, Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan</b>	
10.	Laboratorium Penguji yang Digunakan	Laboratorium Subkontrak : Laboratorium Pengujian Balai Besar Industri Agro Bogor	TK
<b>II</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1.	Audit Kecukupan : a. Jika telah memiliki Sertifikat SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau MRA b. Jika menerapkan Sistem Manajemen Mutu tanpa sertifikat (Pernyataan Diri) atau belum/tidak diakreditasi KAN	Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan  Harus dilakukan Audit Kecukupan sesuai Prosedur LSPro Borneo Pontianak (untuk sertifikasi awal)	
2.	Audit Lapangan : c. Tim Auditor	a. Evaluator minimal memenuhi kualifikasi sesuai Dokumen LSPr/ DP-6.1.1. b. Salah seorang dari tim evaluator harus mempunyai latar belakang Sarjana Sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit	
	▪ Area yang diaudit :	a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM b. Bagi Perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah terakreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada titik kritis	




**SKEMA SERTIFIKASI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN  
SNI 3751 : 2018**

		<p>c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari bahan baku, pembersihan, pengkondisian, penggilingan, penepungan, pengayakan, pengemasan, bahan kemasan hingga pengendalian dan pengujian mutu produk.</p> <p>d. Verifikasi peralatan minimal proses dan pengendalian mutu produksi dan fasilitas pengujian laboratorium</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikasi titik kritis proses produksi :</li> </ul>	<p>Pemeriksaan pengendalian titik kritis :</p> <p>a. bahan baku: Penanganan bahan baku dan fortifikan;</p> <p>b. screening: Proses pemisahan /pengayakan Tepung Terigu dari kulit biji gandum;</p> <p>c. proses fortifikasi: Memastikan alat/fortifikator yang terpasang dapat berjalan dengan baik dan laju proses fortifikasi sesuai dengan kapasitas produksi;</p> <p>d. memastikan alat metal detector atau magnet trap dapat berfungsi dan selalu dilakukan tindakan preventif pada alat metal detector atau magnet trap;</p> <p>e. packing/labelling: memastikan bahwa pencantuman batch number dan expired date telah sesuai dengan yang ditetapkan;</p> <p>f. laboratorium: Pengujian di laboratorium internal yang harus dilakukan minimal meliputi pengujian kadar air, kadar protein, falling number, kadar abu.</p>	<p>TK</p> <p>TK</p> <p>TK</p> <p>TK</p> <p>TK</p> <p>TK</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kategori ketidaksesuaian</li> </ul>	<p>a. Kategori mayor, apabila berhubungan dengan langsung mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka tindakan koreksinya diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.</p>	
3.	Laporan Asesmen	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPR/PR-7..4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan Keputusan Dirjen Industri Agro Nomor 20/IA/Per/09/2011 (Bab IV, angka 2, huruf a. Pengambilan Contoh Sistem 5)	TK
5.	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan <b>SNI 3751:2018, Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan</b>	TK
6.	Laporan Hasil Uji	<p>a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI 3751:2018, Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan</b></p> <p>b. Apabila satu atau lebih parameter hasil uji belum memenuhi syarat SNI 3751 : 2018, maka akan dilakukan pengujian arsip contoh atau pengambilan contoh ulang oleh PPC LSPro untuk dilakukan pengujian kembali terhadap keseluruhan parameter. Proses dan tahapan ini diulang maksimal 3 (tiga) kali, dan apabila tidak memenuhi syarat SNI 3751:2018 maka permohonan/perpanjangan SPPT SNI ditolak.</p>	TK
<b>III</b>	<b>TINJAUAN</b>		
1.	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan / Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan	a. Tim Reviewer terdiri dari personil yang menguasai Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2015 dan/atau revisinya) dan proses produksi Tepung Terigu. Jika menggunakan Lab. Penguji yang dinilai sendiri oleh LS-Pro, maka anggota Evaluator juga	


**SKEMA SERTIFIKASI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN  
SNI 3751 : 2018**

	Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<p>harus ada yang menguasai ISO 17025, dan proses sertifikasi<sup>(TK)</sup></p> <p>b. Hasil Evaluasi dari Tim Reviewer merupakan keputusan apakah perusahaan telah berhak atau tidak untuk diberikan Sertifikat SNI terhadap produk yang diajukan/dimohon, sesuai yang dituangkan LSPr/FR-7.5.3 "Keputusan Sertifikasi".</p>	
<b>IV</b>	<b>KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>		
		Keputusan sertifikasi diambil setelah dilakukan Tinjauan sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.5.1 : Pelaksanaan Tinjauan Dan Keputusan Sertifikasi)	
<b>V</b>	<b>PENETAPAN LISENSI</b>		
		<p>a. Sertifikat produk dapat diterbitkan apabila diputuskan dan ditetapkan pemberian sertifikasi terhadap pemohon.</p> <p>b. Sertifikat produk disahkan oleh Kepala Baristand Industri Pontianak yang disertai Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Tanda Kesesuaian</p> <p>c. Perjanjian Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Tanda Kesesuaian berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan, sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.7.1: Pelaksanaan Dokumentasi Sertifikasi)</p>	
<b>VI</b>	<b>SURVAILEN</b>		
		Dalam rangka survailen dilakukan melalui audit lapangan dan Pengambilan contoh dilokasi produksi dan/ atau di pasar sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.9.1: Pelaksanaan Survailen)	
1.	<p>Asesmen :</p> <p>Area yang diaudit :</p> <p>a. Jika telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu</p> <p>b. Jika menerapkan Sistem Manajemen Mutu Pernyataan Diri</p>	<p>a. Hanya pada titik kritis saja dan mempertimbangkan hasil survailen dari LSSM.</p> <p>b. Asesmen proses produksi dilakukan sesuai Angka 6 Skema Sertifikasi ini dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi.</p>	
2.	Pengambilan Contoh	Sesuai dengan Keputusan Dirjen Industri Agro Nomor 20/IA/Per/09/2011 (Bab IV, angka 2, huruf a. Pengambilan Contoh Sistem 5)	TK
3.	Pengujian Contoh	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI 3751:2018, Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan.</b>	
4.	Laporan Hasil Uji	<p>a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI 3751:2018, Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan</b></p> <p>b. Apabila satu atau lebih parameter hasil uji belum memenuhi syarat SNI 3751 : 2018, maka akan dilakukan pengambilan contoh ulang oleh PPC LSPro untuk dilakukan pengujian kembali hanya terhadap parameter yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Proses dan tahapan ini diulang maksimal 3 (tiga) kali, dan apabila tidak memenuhi syarat SNI 3751:2018 maka permohonan/perpanjangan SPPT SNI ditolak.</p>	TK
5.	Tinjauan dan Keputusan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tinjauan terhadap laporan / Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer</li> </ul>	<p>a. Tim Reviewer terdiri dari personil yang menguasai Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2015, dan/atau revisinya) dan proses produksi Tepung Terigu. Jika menggunakan Lab. Penguji yang dinilai sendiri oleh LS-Pro, maka anggota Tim Reviewer juga harus ada yang menguasai SNI ISO 17025 dan proses sertifikasi.</p> <p>b. Hasil Evaluasi dari Tim Reviewer merupakan suatu keputusan</p>	TK

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.5
			Revisi : 04
			Tanggal : 09/06/2021
			Halaman : 5 dari 5
<b>SKEMA SERTIFIKASI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SNI 3751 : 2018</b>			

		apakah SPPT SNI perusahaan dilanjutkan, ditangguhkan, atau dicabut, sesuai yang dituangkan dalam LSPr/FR-7.3.9: Pemberitahuan Hasil Survailen.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keputusan Hasil Survailen</li> </ul>	Keputusan hasil survailen diambil setelah dilakukan Tinjauan sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.9.1: Pelaksanaan Survailen)	
<b>VII</b>	<b>SERTIFIKASI ULANG</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikasi ulang dilakukan terhadap pelanggan yang telah mendapat sertifikasi dandiajukan permohonan oleh pelanggan.</li> <li>b. Proses penerbitan sertifikat dilakukan dengan mengulang proses I sampai dengan proses V.</li> <li>c. Ketentuan survailen berlaku seperti pada proses VI.</li> <li>d. Tidak ada perubahan nomor Sertifikat Produk.</li> </ul>	

TK = Titik Kritis

	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.7
			Revisi : 02
			Tanggal : 07/02/2020
			Halaman : 1 dari 4
<b>SKEMA SERTIFIKASI BISKUIT SNI 2973:2011</b>			

## 1. Acuan

- a. SNI 2973:2011, Biskuit
- b. SNI 19-0428-1998, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
- c. Permenperin Nomor 60/M-IND/PER/7/2015, Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib
- d. Permenperin Nomor 96/M-IND/PER/11/2015, Perubahan Atas Permenperin Nomor 60/M-IND/PER/2015 Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib
- e. Permenperin Nomor 07/M-IND/PER/1/2016, Lembaga Penilai Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib
- f. PP Nomor 28 Tahun 2004, Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- g. Permenperin Nomor 75/M-IND/PER/7/2010, Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

## 2. Tata Cara Sertifikasi Produk (SPPT SNI) Biskuit

I	SELEKSI		
1.	Permohonan	Dokumen permohonan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akte Perusahaan</li> <li>b. Izin Usaha Industri (IUI)</li> <li>c. Surat Izin Merk Dagang/Surat Pendaftaran Merk Dagang</li> <li>d. Pengendalian Mutu Produk</li> <li>e. Bagan Organisasi Perusahaan</li> <li>f. Biodata Wakil Manajemen Mutu</li> <li>g. Pengendalian Mutu Bahan Baku/Bahan Penolong, Proses Produksi dan Pengendalian Mutu selama Proses, Peralatan Produksi, Peralatan Inspeksi/Pengujian (<i>terlampir dalam daftar isian</i>)</li> <li>h. Bagan/peta Proses Produksi</li> <li>i. Pedoman Mutu (bagi perusahaan yang menggunakan Pernyataan Kesesuaian) (<b>sesuai Standar SNI ISO 9001:2015</b>)</li> <li>j. Daftar Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu</li> <li>k. Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI</li> <li>l. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Perusahaan/bukan perorangan).</li> <li>m. Untuk hak merk yang tidak dimiliki oleh perusahaan tetapi dimiliki oleh yang lain harus menyertakan surat kuasa dari pemilik merek perusahaan pemohon SPPT SNI</li> <li>n. Surat Pernyataan menggunakan Sistem Manajemen Mutu sesuai <b>SNI ISO 9001:2015</b>.</li> </ol>	
2.	Tipe Sertifikasi	Sertifikasi <b>Tipe 5</b>	
3.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	SNI ISO 9001:2015 / Revisinya atau sistem lain yang diakui	
4.	Durasi Audit	Mengacu pada IAF MD 5:2013, stage 1+ stage 2 selama 2,5 hari	
5.	Petugas Pengambil Contoh	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi Kualifikasi personil PPC (sesuai Dokumen LSPr/DP-6.1.1)</li> <li>b. Menguasai Cara Pengambilan Contoh yang tercantum dalam SNI <b>19-0428-1998</b>, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan</li> <li>c. Memahami cara pengemasan contoh</li> </ol>	
6.	Lokasi Pengambilan Contoh	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Asesmen awal dilakukan di Pabrik</li> <li>b. Survailen dilakukan di pabrik atau di pasar</li> </ol>	
7.	Cara Pengambilan Contoh	Sesuai dengan <b>SNI 19-0428-1998</b> , Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan	TK
8.	Jumlah Contoh	Sesuai dengan <b>SNI 19-0428-1998</b> , Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan: <i>Contoh yang diambil 2 paket (1 contoh untuk dikirim ke Lab. Penguji dan 1 contoh sebagai arsip perusahaan)</i>	
9.	Cara Pengujian	Sesuai dengan SNI 2973:2011, Biskuit	


**SKEMA SERTIFIKASI BISKUIT  
SNI 2973:2011**

10.	Laboratorium Penguji yang digunakan	Laboratorium Subkontrak : Laboratorium Penguji Baristand Industri Pontianak, Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro, dan Laboratorium Penguji PT. Saraswanti Indogenetech.	
<b>II</b>	<b>DETERMINASI</b>		
1.	Audit Kecukupan :		
	a. Jika telah memiliki Sertifikat SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau MRA b. Jika menerapkan Sistem Manajemen Mutu tanpa sertifikat (Pernyataan Diri) atau belum/tidak diakreditasi KAN	Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan  Harus dilakukan Audit Kecukupan sesuai Prosedur LSPro Borneo Pontianak (untuk sertifikasi awal)	
2.	Audit Lapangan :		
	c. Tim Auditor	a. Evaluator minimal memenuhi kualifikasi sesuai Dokumen LSPr/ DP-6.1.1. b. Salah seorang dari tim evaluator harus mempunyai latar belakang Sains, memiliki pengalaman audit atau pelatihan dan kompetensi yang relevan dengan lingkup yang di audit	
	▪ Area yang diaudit :	a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM b. Bagi Perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah terakreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada titik kritis c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari bahan baku, pencampuran, pencetakan, pengovenan, pendinginan, pengemasan hingga pengendalian dan pengujian mutu produk. d. Verifikasi peralatan minimal proses dan pengendalian mutu produksi.	TK
	▪ Identifikasi titik kritis proses produksi : a. Sanitasi b. Bahan baku  c. Pencampuran/ <i>Mixing</i> d. Pencetakan/ <i>Moulding</i>  e. Pengovenan f. Pendinginan  g. Pengemasan	Pemeriksaan pengendalian titik kritis :  a. Bangunan, peralatan produksi, alat pengaduk/ <i>mixer</i> , conveyor b. Kualitas dan pemilihan bahan baku (tepung terigu, tepung tapioka, gula, minyak goreng, garam, susu, air, zat aditif) c. Proses pencampuran, komposisi dan alat <i>mixer</i> d. Meliputi proses pencetakan dari adonan menjadi biskuit mentah, ukuran dan bentuk cetakan. e. Meliputi proses pengovenan, suhu oven dan waktu pengovenan. f. Proses pendinginan biskuit matang, kipas yang dipakai dan waktu pendinginan. g. Alat pengemas, bahan kemasan plastik, ukuran, berat dan label	TK TK  TK TK  TK
	▪ Kategori ketidaksesuaian	a. Kategori mayor, apabila berhubungan dengan langsung mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan. b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka tindakan koreksinya diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.	
3.	Laporan Asesmen	Sesuai Dokumen LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.4.1: Pelaksanaan Evaluasi)	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan <b>SNI 19-0428-1998</b> , Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan	TK

**SKEMA SERTIFIKASI BISKUIT  
SNI 2973:2011**

5.	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan <b>SNI 2973:2011, Biskuit</b>	
6.	Laporan Hasil Uji	<p>a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI SNI 2973:2011, Biskuit</b></p> <p>b. Apabila satu atau lebih parameter hasil uji belum memenuhi syarat SNI 2973:2011, maka akan dilakukan pengujian arsip contoh atau pengambilan contoh ulang oleh PPC LSPro untuk dilakukan pengujian kembali terhadap parameter yang belum memenuhi. Proses dan tahapan ini diulang maksimal 3 (tiga) kali, dan apabila tidak memenuhi syarat SNI 2973:2011 maka permohonan/perpanjangan SPPT SNI ditolak.</p>	TK
<b>III</b>	<b>TINJAUAN</b>		
1.	Tinjauan terhadap pemenuhan administrasi, Laporan / Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer	<p>a. Tim Reviewer terdiri dari personil yang menguasai Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, dan proses produksi biskuit. Jika menggunakan Lab. Penguji yang dinilai sendiri oleh LS-Pro, maka anggota reviewer harus ada yang menguasai SNI ISO 17025 dan proses sertifikasi.</p> <p>b. Tinjauan terhadap hasil evaluasi meliputi: penerapan sistem manajemen mutu, proses dan pengendalian mutu produksi dan hasil pengujian contoh produk.</p> <p>c. Hasil Evaluasi dari Tim Reviewer merupakan keputusan apakah perusahaan berhak atau tidak untuk pemberian atau perpanjangan sertifikasi, penundaan bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan atau penolakan pemberian atau perpanjangan sertifikasi bila tidak memenuhi persyaratan, sesuai yang dituangkan dalam LSPr/FR-7.5.3 "Keputusan Sertifikasi".</p>	TK
<b>IV</b>	<b>KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>		
		Keputusan sertifikasi diambil setelah dilakukan Tinjauan sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.5.1 : Pelaksanaan Tinjauan Dan Keputusan Sertifikasi)	
<b>V</b>	<b>PENETAPAN LISENSI</b>	<p>a. Pemberian sertifikasi terhadap pemohon.</p> <p>b. Sertifikat produk disahkan oleh Kepala Baristand Industri Pontianak yang disertai Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Tanda Kesesuaian</p> <p>c. Perjanjian Lisensi Penggunaan Sertifikat dan Tanda Kesesuaian berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan, sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.7.1: Pelaksanaan Dokumentasi Sertifikasi)</p>	
<b>VI</b>	<b>SURVAILEN</b>	Dalam rangka survailen dilakukan melali audit lapangan dan Pengambilan contoh dilokasi produksi dan/ atau di pasar sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.9.1: Pelaksanaan Survailen)	
1.	<p>Audit lapangan :</p> <p>a. Jika telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu</p> <p>b. Jika menerapkan Sistem Manajemen Mutu Pernyataan Diri</p>	<p>Survailen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada masa sertifikasi dengan mengulang proses II sampai dengan proses III.</p> <p>a. Hanya pada titik kritis saja dan mempertimbangkan hasil survailen dari LSSM</p> <p>b. Asesmen proses produksi dilakukan sesuai Angka 6 Skema Sertifikasi ini dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi</p> <p>Dalam rangka survailen dilakukan melalui audit lapangan dan Pengambilan contoh dilokasi produksi dan/ atau di pasar sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.9.1: Pelaksanaan Survailen)</p>	



	<b>LS-Pro Borneo</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	ID. Dok. : LSPr/DP-7.1.1.7
			Revisi : 02
			Tanggal : 07/02/2020
			Halaman : 4 dari 4
<b>SKEMA SERTIFIKASI BISKUIT SNI 2973:2011</b>			

2.	Pengambilan Contoh	Sesuai dengan <b>SNI 19-0428-1998</b> , Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan	TK
3.	Pengujian Contoh	Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI 2973:2011, Biskuit.</b>	
4.	Laporan Hasil Uji	a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan <b>SNI 2973:2011, Biskuit.</b> b. Apabila satu atau lebih parameter hasil uji belum memenuhi syarat SNI 2973:2011, maka akan dilakukan pengambilan contoh ulang oleh PPC LSPro untuk dilakukan pengujian kembali terhadap parameter yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Proses dan tahapan ini diulang maksimal 3 (tiga) kali, dan apabila tidak memenuhi syarat SNI 2973:2011 maka permohonan/perpanjangan SPPT SNI ditolak.	TK
5	Evaluasi dan Keputusan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi terhadap laporan/ Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Reviewer</li> </ul>	a. Tim Reviewer terdiri dari personil yang menguasai Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan proses produksi biskuit. Jika menggunakan Lab. Penguji yang dinilai sendiri oleh LS-Pro, maka anggota Reviewer juga harus ada yang menguasai ISO 17025 dan proses sertifikasi b. Hasil Evaluasi dari Tim Evaluator merupakan suatu keputusan apakah SPPT SNI perusahaan dilanjutkan, ditangguhkan, atau dicabut, sesuai yang dituangkan dalam LSPr/FR-7.3.9: Pemberitahuan Hasil Survailen	TK
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keputusan Hasil Survailen</li> </ul>	Sesuai prosedur LS-Pro Borneo Pontianak (LSPr/PR-7.9.1: Pelaksanaan Survailen)	
<b>VII</b>	<b>SERTIFIKASI ULANG</b>		
		a. Sertifikasi ulang dilakukan terhadap pelanggan yang telah mendapat sertifikasi dandiajukan permohonan oleh pelanggan. b. Proses penerbitan sertifikat dilakukan dengan mengulang proses I sampai dengan proses V. c. Ketentuan survailen berlaku seperti pada proses VI. d. Tidak ada perubahan nomor Sertifikat Produk.	

TK = Titik Kritis